

**KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LUAR PERADILAN  
DI RT 018 RW 004 KELURAHAN 14 ULU KECAMATAN  
SEBERANG ULU II PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**OLEH :**

**ERIS SILVIA  
502018089**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG  
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI LUAR PERADILAN DI RT 018 RW 004 KELURAHAN 14 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU II PALEMBANG**



Nama : Eris Silvia  
NIM : 502018089  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum

2. H. Saifullah Basri, S.H., M.H

Palembang, Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

Anggota : 1. H. Saifullah Basri, S.H., M.H

2. HJ. Kurniati, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.  
NBM/NIDN : 858994/0217086201

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Eris Silvia  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 50 2018 089  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Kekuatan Hukum penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar peradilan di kota Palembang

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul : **KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DILUAR PERADILAN DI KOTA PALEMBANG**. Adalah bukan merupakan karya orang lain. Baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,

  


Eris Silvia

*Motto :*

- *Kadang, memberi bukan karena kita memiliki lebih, tapi karena kita tahu persis bagaimana rasanya tak memiliki apa-apa.*
- *Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah melihat siapa yang menyampaikan*  
*(Ali Bin Abi Thalib)*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- ❖ *orang Tuaku Ibunda (fauziah) yang menjadi Pelita dalam hidupku.*
- ❖ *Keluarga besar penulis.*
- ❖ *Bapak/Ibu Dosen pengajar*
- ❖ *Sahabat dan teman-teman seperjuangan.*
- ❖ *Almamater yang kubanggakan.*

**KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DILUAR PERADILAN DI KOTA  
PALEMBANG**

**Oleh :**

**ERIS SILVIA**

**NIM. 502018089**

**ABSTRAK**

Dalam kehidupan berumah tangga, cita-cita untuk mewujudkan keluarga Sakinah terkadang tidak tercapai karena timbulnya berbagai permasalahan yang membuat salah satu pihak (pasangan) menjadi frustrasi akibatnya timbul tegangan emosi yang bisa menimbulkan pertengkaran saling menyalahkan dan akan timbul kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi, Permasalahan yang penulis teliti adalah “bagaimana kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diluar peradilan di kota Palembang (Non-yudisial) serta efektivitas penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diluar peradilan di kota Palembang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelesaian perkara tindak pidana KDRT yang menggunakan hukum adat/kebiasaan tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana yang bersifat hukum publik, serta membahas apakah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini perlu diselesaikan menggunakan sistem pidana di Indonesia setelah menghukum salah satu kedua pasangan suami istri ini menggunakan sanksi adat/kebiasaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi document, Wawancara (Interview). Adapun untuk menganalisis data yakni menggunakan metode *juridis empiris* yang bersifat *deskriptif*. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, Kekuatan hukum penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diluar peradilan di Kota Palembang dilakukan melalui proses hukum adat kota palembang, yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti ketua RT dan masyarakat . Untuk memberikan kebebasan dalam berkomunikasi, pihak ketiga dalam hal ini RT tidak boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih berjalan keluar permasalahan, hal ini dimaksudkan agar tujuan win win solution diharapkan akan benar-benar tercapai, namun RT harus tetap memberikan perlindungan kepada korban. Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diluar peradilan di Kota Palembang Berdasarkan data yang di peroleh penulis pada ibu Nilawati selaku ketua Rt 18 di Palembang, dalam menangani perkara KDRT dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat telah banyak perkara KDRT yang diselesaikan secara kekeluargaan dan adat/kebiasaan. Penyelesaian yang dilakukan oleh ketua Rt melibatkan masyarakat

sekitar/tetangga, Sehingga jalan keluar yang ditempuh dan diambil para pihak, merupakan tanggung jawab Bersama. dan hampir keseluruhannya hingga kini telah menjalani hidup berumah tangga dengan rukun. Adapun terjadinya perkara berulang, hanya terjadi pada 1 atau 2 kasus saja. Dengan demikian, penyelesaian perkara KDRT melalui jalur penyelesaian diluar peradilan di kota Palembang berjalan efektif.

**Kata Kunci ; Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyelesaian Diluar Peradilan, Kekuatan Hukum**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum wr.wb**

Alhamdulillah segala Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Sholawat serta salam bagi Baginda Rasulullah SAW dihaturkan, atas peran Beliaulah sehingga saat ini kita mengenal adanya ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan takwa yang menuntun di setiap langkah kita dalam menjalankan roda kehidupan di masa sekarang dan selamanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Spn.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Wakil Dekan, Bapak M. Soleh Idrus, S.H., MS., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan II., Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Salihin, S.E.,I.,M.H.I., Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr.Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi 1 yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak H.Saifullah Basri, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Skripsi 2 yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr.Hambali Yusuf, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak pernah lelah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh Program S1 di fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
9. Segenap Karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Orang tuaku Ibunda ( Fauziah ) tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas seluruh Do'a, Dukungan, bantuan, Kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat beserta Ridho-Nya. Serta Keluarga Besar sebagai tempat "berteduh" bagi penulis.
11. Para sahabat-sahabat seperjuangan sejak awal perkuliahan (Dismiati, Syukria Okta Bella Dianti, Windi Melasari, Vera Yunita, Fatimah Azzarah, Agnes Alvita, Tarisa Angella) Terimakasih untuk seluruh keceriaan, tangis, dan drama selama menjalani perkuliahan yang tentunya akan menjadi kenangan terindah bagi penulis.
12. Seluruh teman sepelajar yang bersama-sama menimba ilmu atas kebersamaan yang tulus.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segalanya.



Penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

Palembang, Februari 2022

ERIS SILVIA

NIM : 502018089

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Syarat Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diluar Peradilan.....	18
1. Pengertian Diluar Peradilan .....	18
2. Macam-Macam Penyelesaian Diluar Peradilan .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	21

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	23
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Secara Umum.....	24
3. Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
4. Dampak Korban Tidak Melakukan Pelaporan.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	33
1. Pengertian Hukum Adat.....	33
2. Sifat-Sifat Hukum Adat .....	34

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Diluar Peradilan Di Kota Palembang (Non-Yudisial) .....	36
B. Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Diluar Peradilan Di Kota Palembang .....	41

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran.....	46

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	47
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan kejahatan terhadap sesama manusia, memang tidak ada habisnya menjadi topik utama dalam berbagai media. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan kejahatan, baik melalui pembuatan undang-undang, maupun penegakan secara langsung ke lapangan.<sup>1</sup>

Yang tidak kalah populernya saat ini adalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, mulai menjadi pembicaraan serius seiring dengan maraknya berbagai kasus serupa ditemukan.<sup>2</sup>

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga mencuat secara signifikan di berbagai daerah di Indonesia, data mengenai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ketahun yang memperlihatkan secara riil tindak kekerasan masih cukup memprihatinkan terjadi dalam masyarakat. Data tersebut memberikan makna bahwa untuk mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap perempuan tidak cukup hanya diberlakukan dengan undang-undang tetapi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya lain.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

---

<sup>1</sup> Aroma Elmina Matha. “*Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia;*”, FH UII press, Yogyakarta, 2012, halaman.1

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 2

<sup>3</sup> Nini anggraini Dkk, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penceraian dalam keluarga, padang, Erka, halaman 1

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun mahony dkk. Mengelompokkan tipe kekerasan terhadap istri, meliputi:

1. Kekerasan fisik

Berupa Tindakan berupa penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menempeleng atau penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan.

2. Kekerasan seksual

Berupa Tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan ataupun kekerasan. Pelaku dapat melakukan kekerasan atau intimidasi, tekanan terhadap perempuan untuk melakukan kegiatan seksual tanpa menggunakan kondom dan/atau alat control kehamilan yang berlawanan dengan keinginan si perempuan.

3. Kekerasan secara psikologis

Penulisan Marshall mengungkapkan kecenderungan pola kekerasan pada tindak pidana KDRT antara pasangan suami-istri ia menemukan bahwa dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang menimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, Tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual.

4. Stalking (Membuntuti/meneror)

Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai *battered women* adalah *stalking*. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.

5. Pembunuhan (*homicide*)

Kasus pembunuhan terhadap istri (kadang digunakan dengan istilah *femicide*) paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk tindak pidana kekerasan yang telah teridentifikasi, upaya untuk

---

<sup>4</sup> Aroma Elmina Matha. 2012. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII press, halaman 5-7.

mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindaki pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban dalam rumah tangga.

Perilaku atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat pula dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pengertian KDRT dalam UU No 23 Tahun 2004 yaitu “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>5</sup>

Dalam satu kasus kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga yang dialami perempuan sebagai istri sering dijumpai tidak hanya satu bentuk kekerasan yang mereka alami bahkan dalam banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para pemerhati perempuan yang menemukan korban mengalami semua bentuk kekerasan selama pernikahan. Keadaan ini yang mendorong banyak perempuan berjuang untuk membela hak-hak mereka selama pernikahan. Mereka kini semakin berani membuat keputusan untuk

---

<sup>5</sup>Sartika Dewi. “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*”, Jurnal Sehat Masada, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm.1, diakses melalui link pada 7 Oktober 2021, pukul 16.58 WIB.

bercerai dari suami mereka, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.<sup>6</sup>

Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. Mendidik istri, seringkali dijadikan alasan pembenaran manakala suami menggunakan cara memukul, memperingatkan secara kasar dan berbagai perilaku lain yang menyakiti hati bahkan fisik istri. Kejahatan kekerasan dalam rumah tangga belum dipahami sebagai masalah yang serius, karena umumnya orang belum mengerti realitasnya. Dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana.

Disini penulis akan lebih memfokuskan penelitian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

**“KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DILUAR  
PERADILAN DI RT 018 RW 004 KELURAHAN 14 ULU  
KECAMATAN SEBERANG ULU II PALEMBANG”.**

---

<sup>6</sup> Reza ahmad Zahid. *“Menimbang Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dengan Kitab Kuning”*. Jurnal tribakti, Volume 27. Nomor 2. September. 2016. Hlm.216, di akses melalui link pada 07 oktober 2021, pukul 19.33 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran mengenai penyelesaian tindak pidana diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang (Non-Yudisial)?
2. Bagaimanakah Efektivitas Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penelitian ini hanyalah menganalisis apakah penyelesaian perkara tindak pidana KDRT yang menggunakan hukum adat/kebiasaan tersebut sejalan dengan sifat hukum pidana yang bersifat hukum publik, serta membahas apakah tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini perlu diselesaikan menggunakan sistem pidana di Indonesia setelah menghukum salah satu kedua pasangan suami istri ini menggunakan sanksi adat/kebiasaan.

Adapun tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang (Non-Yudisial)
2. Untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang



#### **D. Kerangka Konseptual**

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait beberapa konsep sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Kekuatan hukum bisa dikatakan apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan formil dan kekuatan hukum materil.

Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan sedangkan suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materil, apabila tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh pelaku yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat di terima pada sebagai bagian dari ketertiban hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Setiawan arief Muhammad. Skripsi: "*Kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan diluar persidangan perkara sengketa tanah pengadilan negeri kelas I A Palembang*". Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.hlm.7.

2. Tindak pidana menurut Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana yaitu dengan menyebutkan sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan kami dan *schrwendijk* mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah ”perbuatan yang boleh dihukum”. Di dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia, penggunaan istilah inipun dipakai dengan beragam istilah. Misalnya di dalam UUD sementara 1945, pasal 14 ayat (1) memakai istilah ”peristiwa pidana” (sama dengan *Utrecht*), L.N. 1951 No. 78: menggunakan istilah “perbuatan yang dapat dihukum” (ada kemiripan dengan pendapat Karni dan Schravendijk).<sup>8</sup>
3. Kekerasan dalam rumah tangga fenomena yang memprihatinkan di Indonesia adalah bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang sudah diangkat sebagai isu Global, cukup lama tidak mendapat perhatian di Indonesia. Mengungkap kausa dari ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah ini memerlukan pembahasan tersendiri, akan tetapi cukuplah bila dikatakan bahwa struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan (yang sering menjadi korban) dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga apapun risikonya, merupakan hal pokok yang mendasarinya.

Rumah tangga (keluarga) adalah pondasi sebuah negara, karena dari keluargalah akan tercipta kader-kader bangsa. Manakala keluarga itu

---

<sup>8</sup> H.M Rasyid Ariman & Fahmi Ragbib. “*Hukum pidana*”. Setara Press. Jawa Timur. 2016. hlm.58-59.

rusak, maka berbahaya adalah eksistensi negara. Dalam Pasal 1 butir (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) menyatakan bahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Hasbiantobahwa :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara Pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

4. Diluar pengadilan, penyelesaian perselisihan non-litigasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar pengadilan dimana para pihak yang berselisih dapat melakukan perundingan secara langsung antar pihak dan/atau melalui pelibatan pihak ketiga yang netral yang ditunjuk para pihak untuk menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan. Model penyelesaian perselisihan non-litigasi dalam perselisihan hubungan industrial antara lain melalui penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengemukakan kekuatan hukum dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak bila kedua belah

---

<sup>9</sup> Nur Utami Hadi Putri Rezkia. Skripsi: "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Damai (Studi Kasus Di Kota Tarakan Tahun 2011-2013)" Kalimantan timur: Fakultas Hukum universitas Hasanuddin Makassar, 2014: hlm.25.

pihak bersepakat yang dibuktikan dengan adanya bukti perjanjian bersama. Selain itu, penyelesaian perselisihan non-litigasi memiliki kekuatan hukum eksekusi jika perjanjian bersama terdaftar pada pengadilan hubungan industrial.<sup>10</sup>

## E. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diluar peradilan di kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti haruslah memilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dikarenakan penting adanya kesesuaian antara metode penelitian dan masalah yang diteliti . Adapun uraian metode penelitian, birisi hal-hal sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian dan Pendekatan Yang Digunakan

Dalam analisa penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan. Metode pendekatan yuridis empiris adalah cara atau prosedur yang digunakan penulis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan meneliti Data Primer di lapangan terhadap kenyataan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* karena data yang dibutuhkan harus diperoleh secara langsung dari Rt 18 .

---

<sup>10</sup> Fuqoha Fuqoha.” *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial*”. Indonesian State Law Review. Volume. 2. Nomor. 2. April2020. hlm.1, diakses melalui link pada 08 oktober 2021, pukul 01.55 WIB

## 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Di Rt 018 Rw 004 kelurahan 14 ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Sumatera Selatan. Peneliti memilih lokasi ini karena di tempat peneliti Berdomisili.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari ; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A hingga J Tentang Hak Asasi Manusia.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, Sepanjang mengenai informasi yang relevan dengan penelitian.

## 3) Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini alat pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### a. Studi Dokumen (Documentary Studies)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tertulis dari suatu keadaan dan kegiatan subyek penelitian. Teknik dokumentasi ini diperlukan sebagai pelengkap yang dapat menguatkan atau sebagai pengayaan data penelitian yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian, dan interpretasi sekunder terhadap kasus yang berhubungan dengan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Peradilan.

b. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara ini dilakukan guna menggali informasi kasus yang berhubungan Dengan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang. Peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab kepada Ketua Rt Palembang untuk mendapatkan informasi yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

4) Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum dikumpulkan baik data kepustakaan maupun data lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif, yang artinya menguraikan data secara bermutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan

kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu :

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
3. Syarat Tindak Pidana

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diluar Peradilan**

1. Pengertian Diluar Peradilan
2. Macam-Macam Penyelesaian Diluar Peradilan

#### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Secara Umum
3. Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Dampak Korban Tidak Melakukan Pelaporan

#### D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat
2. Sifat-Sifat Hukum Adat

### **BAB III PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai :

1. Kekuatan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang (Non-Yudisial)
2. Efektivitas Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pada *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu di ingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang

---

<sup>11</sup> Theresia Devi Hartini. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tapung Hulu* (skripsi). Oktober 2016. Riau; JOM Fakultas Hukum, halaman 4

menimbulkan kejahatan. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>12</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap Tindak Pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana Tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>13</sup>

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.<sup>14</sup> Dalam hukum pidana tindak pidana menurut hukum Ilham Gunawan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>13</sup> Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, halaman 183

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 89

<sup>15</sup> Ilham Gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Restu Agung, halaman 75

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari Sudut Toeritis dan dari Sudut Undang-Undang. Dari Sudut Toeritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusan sedangkan dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan Perundang-Undang yang ada.<sup>16</sup>

Menurut Moeljatno Unsur-Unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu bertetangan dengan undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Berikut Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Sudut Undang-Undang :

- a. Unsur tingkah laku  
Tindak Pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana tersendiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negative (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau Gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak mmelakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seorang itu dalam keadaan tertetu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b. Unsur sifat melawan hukum  
Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
- c. Unsur kesalahan  
Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gamabaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 122

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif.

- d. Unsur akibat konstitutif  
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai  
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.  
Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana yaitu :
  - 1) Mengenai cara melakukan perbuatan
  - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
  - 3) Mengenai objek tindak pidana
  - 4) Mengenai subjek tindak pidana
  - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
  - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana  
Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana  
Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana  
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>17</sup>

### 3. Syarat Tindak Pidana

memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. harus ada perbuatan manusia ;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 83

- b. perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan di ancam dengan pidana;
- d. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada sipembuat.<sup>18</sup>

berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukan atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diluar Peradilan**

### **1. Pengertian Diluar Peradilan**

Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa, dengan menggunakan cara-cara yang ada di luar peradilan atau yang biasa disebut dengan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

### **2. Macam-Macam Penyelesaian Diluar Peradilan**

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat ditempuh dengan jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian

---

<sup>18</sup> Rasyid Airman Dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*, Jawa Timur: Selara Press, halaman 60

yang ditempuh oleh para pihak akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga. Setiap penyelesaian yang ditempuh mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dalam penyelesaian kasus di dalam pengadilan baik menggunakan proses pidana maupun persidangan perceraian mempunyai kelebihan adanya kepastian hukum bagi para pihak akan tetapi disini keutuhan rumah tangga rentan dipertahankan, hal ini berbanding terbalik jika memilih penyelesaian di luar pengadilan, kemungkinan mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga lebih besar tetapi dalam kepastian hukum kurang mengikat para pihak dan sewaktu-waktu dimungkinkan pelaku melakukan kekerasan lagi.<sup>19</sup>

Alternative Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau yang lebih dikenal dengan penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyebutkan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.

Sejarah Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Indonesia Graha Perempuan Edisi 17 Juni 2008 Hal. 3. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternative Dispute Resolution (ADR)

---

<sup>19</sup> Suyud Margono. 2004. *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 5

adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat dan biaya murah.<sup>20</sup>

ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan untuk berbagai pihak di masa yang akan datang. Alternative Dispute Resolution mempunyai banyak bentuk yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Dalam undang-undang No 30 tahun 1999 terdapat lima bentuk penyelesaian di luar pengadilan yaitu:

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi dan
- e. Pendapat ahli

Para pihak yang bersengketa biasanya menggunakan satu atau lebih penyelesaian di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus mereka. Sama halnya dalam kasus kekerasan di rumah tangga banyak pihak yang menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan atau damai dengan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Karena berdasarkan penelitian dari berbagai LSM para korban akan menempuh jalur peradilan jika telah berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian sebelum mereka melapor mereka telah berusaha menggunakan upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk memperbaiki

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 6

hubungan rumah tangga. Namun tampaknya karena ada pergeseran pola pikir di dalam masyarakat membuat upaya damai di luar pengadilan tidak banyak membuahkan hasil. Hal ini lah yang menarik untuk dikaji bagaimana karakteristik kasus dan para pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta ketika awal terjadi kekerasan alasan apa yang mendasari korban menggunakan penyelesaian di luar pengadilan dan mengapa akhirnya banyak korban yang memilih menggunakan penyelesaian di pengadilan yang memungkinkan mereka harus mengorbankan keutuhan rumah tangganya. Oleh karena kebanyakan masyarakat memilih penyelesaian di luar pengadilan alasannya untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka dan menjaga aib keluarganya.<sup>21</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pada masa lalu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 seakan akan tidak pernah terjadi Tindakan kekerasan dalam rumah ruang lingkup rumah tangga. Karena dulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terlambat, artinya korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan meninggal, selain itu masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga bukan perbuatan pidana, tetapi merupakan aib yang harus ditutupi. Dengan demikian,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 8



baik korban sendiri maupun keluarga cenderung membiarkan tindak kekerasan tersebut terjadi.<sup>22</sup>

Persoalan KDRT menyangkut juga persoalan hak asasi manusia. Adanya KDRT dapat disebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Beberapa prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia dikemukakan ke dalam beberapa prinsip diantaranya, prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>23</sup>

Semua upaya mengenai hak asasi ini tidak lain yang di maksudkan adalah bagaimana tiap manusia di setiap negara di dunia ini mendapatkan perlindungan akan semua haknya di segala bidang. Dengan kata lain” rasa aman” dapat dimiliki setiap insan. Rasa aman tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat psikis. Dengan demikian perlindungan dan rasa aman sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat di dunia. Oleh karena itu, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia harus bersifat terus-menerus tanpa membedakan jenis kelamin.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 36

<sup>23</sup> Aroma Elmina Martha. 2013. *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 39

<sup>24</sup> Moerti hadiati soeroso, Op.Cit , halaman 36

## 1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan Domestic Violence didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam oleh seseorang terhadap pasangannya dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga (Chikara, Jakhar, Malik, Singla, & Dhatarwal, 2013).<sup>25</sup>

Definisi Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT):

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan bentuk kekerasan terhadap gender yang selama ini terjadi pada perempuan dan disebabkan oleh adanya konstruksi di masyarakat (Kodir & Mukarnawati, 2008). Konstruksi budaya di Indonesia yang merendahkan peran gender perempuan menyebabkan perempuan mengalami posisi marginal dimasyarakat. Ketidakadilan gender merupakan akibat dari struktur sosial dan budaya yang menempatkan relasi gender secara timpang. Adanya ketimpangan terhadap gender, memposisikan laki-laki pada aspek yang selalu mendominasi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai

---

<sup>25</sup> Justice For The Poor Project. 2005. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta, halaman 3

seseorang yang lemah dan kurang mandiri. Perbedaan gender tersebut menyebabkan perempuan menjadi korban dalam kekerasan gender (Kodir & Mukarnawati, 2008).<sup>26</sup>

## 2. Bentuk-bentuk kekerasan secara umum

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikutini.<sup>27</sup>

- a. Kekerasan fisik
  - 1) Pembunuhan :
    - a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
    - b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
    - c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya ( termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
    - d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
    - e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
    - f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.
  - 2) Penganiayaan :
    - a) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
    - b) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
    - c) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
    - d) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya;
    - e) Anggota keluarga terhadap pembantu;
    - f) Bentuk campuran selain tersebut di atas.
  - 3) Perkosaan
    - a) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
    - b) Suami terhadap adik/kakak ipar;
    - c) Kakak terhadap adik;
    - d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
    - e) Bentuk campuran selain tersebut di atas. (Direktorat Reserse Poldametro Jaya,1991)
- b. Kekerasan Nonfisik/psikis/emosional, seperti:
  - 1) Penghinaan;
  - 2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
  - 3) Melarang istri bergaul;

<sup>26</sup> Justice for the poor project, Op. Cit., halaman 4

<sup>27</sup> Moerti hadiati soeroso, Op. Cit., halaman 80

- 4) Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
  - 5) Akan mercaikan;
  - 6) Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- c. Kekerasan seksual, meliputi :
- 1) Pengisolasian istri dari kebutuhan batin;
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
  - 3) Pemaksaan hubungan seksual Ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
  - 4) Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.
- d. Kekerasan ekonomi, berupa:
- 1) Tidak memberi nafkah pada istri;
  - 2) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
  - 3) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya di kuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi "Wanita panggilan".<sup>28</sup>

### 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Di muka telah disebutkan bahwa perilaku menyimpang dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, kita tinjau hal-hal yang terdapat kriminologi. Karena menurut *Sutherland* dan *cressey*, kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang masuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undang, pelanggaran, perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran tersebut.<sup>29</sup>

Perletakkan dasar mazhab anthropologis adalah Cesare Lombroso yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang, sedangkan menurut mazhab sosiologis faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan (*niveau-theorie*) penjahat dan lingkungannya (*milieu-theorie*) yang tidak menguntungkan. Tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah Manouvier dan Lacassagne. Aliran yang ketiga yaitu Mazhab biososiologis menggunakan *theorie convergentie* (gabungan)

---

<sup>28</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit, halaman 82

<sup>29</sup> Moerti Hadiati Soeroso, Op. Cit, halaman 74

sebagai penyebab kejahatan. Tokoh mazhab ini adalah Ferry dan Van Bemmelen. Menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan di pengaruhi oleh sederetan faktor-faktor, di mana watak dan lingkungan seseorang banyak berperan.<sup>30</sup>

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, bakat, watak, intelek, Pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, Ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi dan keluarga. Kejadian demi kejadian, periode demi periode, kekuatan-kekuatan relatif dari watak dan lingkungan silih berganti atau bersamaan pengaruh terhadap seseorang. Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dai dalam diri perilaku sendiri. Hal ini dapat diperoleh dari kasus-kasus yang pernah terjadi dan ditangani oleh Lembaga bantuan hukum.<sup>31</sup>

Menurut LKBHUWK, sebuah lemabaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga. Penyebabterjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat di golongan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali elakukan Tindakan kekerasan bila menghadaoi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 75

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 76

Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.<sup>32</sup>

Selain hal-hal yang disebutkan di muka, tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong yang di peroleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 1999, faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.<sup>33</sup>

a. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul Ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 77

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 78

perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah, istrinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

c. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan polapendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, Pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang permissah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

f. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap diperlihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling penuh menghormati dan saling penuh perhatian. Kalau hal ini abaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Adakemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.



g. Masalah masa lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui Riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataan cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah salah faham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbulnya kesalahpahaman. Kondisi ini sering dioicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

i. Masalah tidak memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntun di ranah domestic saja tetapi juga sudah memasuki ranah public. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan istri berada di ranah domestic atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa

tertekan dengan sikap ini akan melawan akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

j. Suami mau menang sendiri

Dalam penelitian ini peroleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa "lebih" dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam "undang-undang", di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan (Moerti Hadiati dan Tri Susilaningsih, 1999:42).

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak (Moerti Hadiati dan Tri Susilaningsih, 1999).<sup>34</sup>

#### **4. Dampak korban tidak melakukan pelaporan**

Dalam kasus KDRT korban yang mau melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian masih sangat minim. Masih minimnya atau masih sedikitnya keinginan korban KDRT untuk menempuh proses hukum atas kekerasan yang dialaminya. Banyak korban KDRT tidak melakukan pelaporan yang menyebabkan korban tidak mendapatkan hak terutama dalam hal pemulihan

---

<sup>34</sup> Moerti hadiati soeroso, Op. Cit, halaman 80

terhadap luka yang diderita. Berkaitan dengan hal tersebut Achie S. Luhulima berpendapat akan adanya KDRT adalah:<sup>35</sup>

- a. Korban merasa tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Masyarakat sering enggan bahkan takut dipersalahkan bila mencapuri urusan keluarga orang lain, karena itu, sulit menemukan dukungan yang dapat membantu. Ditambah korban sendiri menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan keluarga atau pribadinya sendiri.
- b. Korban merasa yakin bahwa suaminya akan berubah. Korban mepercayai suaminya pada dasarnya adalah orang baik, bahwa kerasannya merupakan respons terhadap stress dan tekanan hidup, dan korban percaya waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Mekanisme pertahanan hidup, dan korban percaya waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Mekanisme pertahanannya yang diambil korban membuatnya mengingkari kenyataan yang ada dan membuatnya tetap tinggal Bersama suami, dengan harapan segalanya akan berubah menjadi lebih baik, sehingga korban tidak melakukan pelaporan.
- c. Kesulitan ekonomi, korban sepenuhnya bergantung kepada suami untuk memenuhi kebutuhannya dan membutuhkan hidup anak-anak. Akibatnya korban tidak melihat alternatif lain untuk dapat beratahan secara ekonomi.
- d. Korban merasa khawatir tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran suami sebagai figure ayah dan pembimbing dalam keluarga. Ditambah dengan keyakinan korban bahwa keluarga dengan orang tua lengkap dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan anak.
- e. Korban yakin apabila ia melakukan pelaporan adanya KDRT itu akan merusak citra diri, karena korban menganggap masyarakat malah akan menyalahkan korban karena menjadi istri yang tidak baik sehingga korban berhak mendapat perlakuan dari pelaku.
- f. Adanya kekuatan korban seandainya pelaku dihukum sebagaimana dengan anak-anak mereka yang nantinya diejek oleh teman-temannya dengan mengatakan “bapaknya adalah penjahat”
- g. Korban khawatir jika pelaku dihukum maka siapa nantinya yang akan membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya Pendidikan anak-anak mereka, korban juga ketakutan seandainya pelaku dihukum penjara maka keluarnya pelaku dari tahanan akan “membalas dendam” kepada korban.
- h. Khawatir korban akan proses hukum system hukum yang tidak berpihak keada korban sehingga pada akhirnya korban justru malah terombang-ambing oleh proses hukum yang tidak jelas dan berlarut-larut. Selain itu,

---

<sup>35</sup> Mohammad taufik makarao. 2014. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: rineka cipta, halaman 193

korban juga enggan melalui cukup Panjang atau lama untuk menyelesaikan kasusnya.

- i. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk KDRT.
- j. Korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama yang melakukan kekerasan adalah suaminya sendiri.<sup>36</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

Dalam menyelesaikan sengketa melalui desa, biasa yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala adat atau kepala rakyat, yang merupakan tokoh adat dan agama. Seorang Kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya.

Pada masyarakat adat yang selalu mendambakan ketenangan hidup, apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa, maka perlu Adanya pihak yang menyelesaikan. Pada umunyang menjadi penengah/pendamai adalah kepada adat, tua-tua adat, penghulu agama dan atau orang-orang yang dipercaya di antara warga masyarakat.<sup>37</sup>

##### **1. Pengertian Hukum adat**

Berdasarkan sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. mulai terbentuk sejak zaman pra Hindu, yakni pada zaman Malaio polinesia. Hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 195

<sup>37</sup> Sulistyowati Irianto. 2006. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 21

mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana memutuskan perkara.<sup>38</sup>

Hukum Adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat teratur dan sistematis mempunyai nilai sakral, adanya keputusan pemuka dan pemangku adat, adanya saksi/akibat hukum, tidak tertulis serta ditaati masyarakat.<sup>39</sup>

Pengertian hukum adat menurut para ahli:

- a. Menurut Ter Haar  
“hukum adat merupakan seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan ”begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat.”
- b. Menurut Holleman dan Logemann  
Holleman dan Logeman tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Ter Haar, namun setuju dengan pendapat van Vollenhoven. Menurut Holleman hukum itu tidak tergantung pada keputusan “Norma-norma hukum merupakan norma-norms yang hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan di hormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum.”<sup>40</sup>

#### **4. Sifat-sifat hukum adat**

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, namun pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena pada masyarakat hukum adat tertentu terdapat aturan-aturan yang bersifat tertulis. Hak ini mengingat sumber hukum adat berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang

---

<sup>38</sup> Theresia Devi Hartini, Op. Cit., halaman 4

<sup>39</sup> Theresia Devi Hartini, Op. Cit., halaman 7

<sup>40</sup> Sri Hajati Dkk. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 9

berhubungan dengan tradisi rakyat. Di dalam masyarakat Hukum Adat tampak dalam tiga wujud (wujud hukum adat), yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*); merupakan bagian yang tersebar.
- b. Hukum yang tertulis (*ius scriptum*); hanya Sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh raja-raja/sultan-sultan dahulu seperti pranatan-pranatan di Jawa, *perswara-perswara/titisswara-titisswara/awig-awig* di Bali dan *sarakata-sarakata* di Aceh.
- c. Uraian-uraian hukum secara tertulis; lazimnya uraian-uraian ini merupakan suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukn, seperti antara lain buku hasil penelitian Soepomo yang diberi judul. "*Hukum Perdata Adat Jawa Barat*" dan buku hasil penelitian Djodjodigono Tirtawinata yang di beri judul "*Hukum Perdata Adat Jawa Tengah*".<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 20

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Kekuatan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Diluar Peradilan Di Kota Palembang (Non-Yudisial)**

Di Indonesia, apabila dilihat secara mendalam, penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepada adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan damai.<sup>42</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan dengan aneka ragam suku bangsa dan budaya, juga memiliki keanekaragaman hukum adat. Keanekaragaman hukum tersebut pada akhirnya melahirkan perbedaan dari masing-masing daerah dalam hal penyelesaian konflik. Masing-masing daerah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik sendiri-sendiri. Kemajemukan masyarakat Indonesia, perbedaan yang ada, konflik yang mungkin dapat timbul, tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan prinsip keseragaman : menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sulistryowati Irianto. 2006. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Halaman 20

<sup>43</sup> Desi Tamarasari. 2002. *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. I Januari 2002 : 37, Diakses Melalui Link Pada 6 Januari 2022, Pukul 17:18 WIB

Hasil dari penerapan sentralisasi selama ini adalah ketidakpuasan baik dari masyarakat, maupun pihak-pihak yang bertikai (dalam hal ini pelaku dan korban). Adalah kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu dapat menjamin keadilan yang diinginkan semua pihak, dan belum tentu bisa memulihkan kondisi masyarakat yang rusak akibat konflik tersebut. Hukum nasional hanya berpedoman bagaimana melindungi masyarakat, tanpa melihat apakah kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang bertikai telah dilindungi. Bagi masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai.<sup>44</sup>

Pada masyarakat adat yang selalu mendambakan ketenangan hidup, apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa, maka perlu adanya pihak yang menyelesaikannya. Pada umumnya yang terjadi penengah/pedamaian adalah kepala adat, tua-tua adat, penghulu adat, penghulu agama, dan atau orang-orang yang dipercaya di antara warga masyarakat.<sup>45</sup>

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Perdata memang belum tercantum peraturan khusus yang mengatur tentang hukum adat, namun

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 37

<sup>45</sup> Sulistryowati Irianto, Op. Cit., halaman 21



kekuatan hukum yang terdapat dalam hukum adat, didapatkan dari hasil kebiasaan masyarakat.<sup>46</sup>

Tindak kekerasan terhadap perempuan ibarat gunung Es. Karena yang muncul ke permukaan hanya Sebagian kecil saja, sedangkan bagian yang lebih besar masih tengellam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini di pengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah internal keluarga dan tidak sepatutnya diekspos. Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi keluarganya.<sup>47</sup>

Menurut ibu Nilawati segala masyarakat di Rt 18 masih menghargai sistem hukum adat yang berlaku bukan hanya di Rt 18 saja tapi di Rt lain juga. Sampai sejauh ini proses penyelesaian perkara melalui hukum adat masih terus berlangsung, ibu nilawati mengatakan penyelesaian melalui hukum adat harus tetap dipertahankan disetiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>48</sup>

Di Palembang, terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan oleh Hukum Adat/kebiasaan yang di pimpin oleh ketua Rt. Tindak Pidana ini di selesaikan dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar dan kedua orang tua dari pihak suami-istri. Yang menariknya adalah tindak pidana ini

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

<sup>47</sup> Moerti hadiati soeroso. 2010. *Kekeraasan dalam rumah tangga dalam perpektif yuridis-viktimotois*. Jakarta: sinar grafika , halaman 35

<sup>48</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

tidak hanya menghukum si pelaku yang dominannya adalah kaum Laki-Laki, tetapi juga bisa dikenakan kepada kaum wanita.

Mengingat bahwa bisa saja pihak wanitanya yang menyulut api permasalahan dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini. Seperti kasus yang ditemukan oleh penulis yang terjadi di Kota Palembang. Tepatnya di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II. Pada tanggal 28 Agustus 2021, FA (18) melapor kepada orangtuanya bahwa ia telah mendapatkan tindakan kekerasan fisik dari suaminya, YL (24). Mendapat laporan tersebut, ibu korban langsung menemui suami sang korban dan terjadilah perang argumen antara orang tua sang istri dan si suami.<sup>49</sup>

Karena kejadian tersebut, tetangga segera melaporkan hal tersebut ke Ketua Rt. Setelah Ketua Rt datang ke rumah sang Pasangan Suami Istri ini, Ibu Rt tersebut menyuruh untuk menenangkan diri kepada mereka. Setelah tenang, barulah Ibu Rt menanyakan kepada sang suami kenapa ia memberikan tamparan kepada istrinya. Penyebabnya adalah pada saat itu sang suami ingin berangkat bekerja sementara sang istri belum kunjung pulang. Sang suami tersebut sedang menjaga anaknya yang berumur belum 2 tahun. Setelah ditelepon, sang istri saat itu sedang membantu orang tuanya berjualan kue dan mencari uang tambahan. Sang suami telah berulang kali memberitahu kepada sang istri untuk segera pulang dan tidak perlu mencari uang tambahan untuk kebutuhan makan sehari-hari, karena apabila sang istri pulang dan menjaga

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 , Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

anaknyanya maka sang suami bisa berkerja. Tetapi sang istri masih bersikeras untuk membantu orangtuanya berjualan kue. Tetapi, saat pulang kerumah sang istri tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal inilah yang membuat suami tersebut emosi dan menampar istrinya.<sup>50</sup>

Setelah mendengar keterangan tersebut, barulah Ketua Rt dan para warga mengerti penyebabnya. Ketua Rt bersama warga lalu berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Pada saat itu ketua Rt memberikan solusi bahwa agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur di luar Peradilan. Memang pada saat itu Pasangan ini dinilai belum cukup dewasa untuk menjalani kehidupan berumah tangga. FA pada saat itu masih berumur 18 tahun dan YL 24 tahun, YL terpaksa menikah dikarenakan saat itu ia telah mengandung anak FA.

Ketua Rt beserta Warga yang melihat kondisi pasangan ini pun sepakat untuk memberikan sanksi berdasarkan hukum adat/kebiasan. Pasangan ini dikenakan sanksi berupa mengembalikan para pasangan ini ke orang tua masing-masing dan diberikan bimbingan kembali mengenai hidup berkeluarga. Selain itu, pasangan ini juga di sanksi melakukan upacara adat yaitu *Mandik Besimbor*, yaitu Mandi Bunga tujuh rupa dengan harapan agar pasangan ini di jauhi dari *Balak*. dengan ini diharapkan kedua bela pihak untuk menjalin

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

hubungan yang lebih baik lagi dan memahami satu sama lain untuk kedepannya.<sup>51</sup>

Ibu Nilawati selaku ketua Rt 18, mengemukakan bahwa untuk memastikan bahwa para pihak telah berdamai dan hidup rukun, Masyarakat/tetangga pun ikut serta dalam pengawasannya dan keluarga dari pihak suami dan istri. Ketika nanti mendapat laporan lagi tentang KDRT dari masyarakat tadi ketua Rt akan mengambil tindakan jika para pihak yang telah berdamai ternyata masih terjadi KDRT dalam Rumah tangganya.<sup>52</sup>

#### **B. Efektivitas Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Kota Palembang**

Efektivitas merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui apakah cara yang ditempuh telah menghasilkan dampak yang positif atau tidak. Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tentunya setiap tindakan penegakan hukum senantiasa mengarahkan setiap keluarga atau rumah tangga menjadi rukun dan tanpa kekerasan. Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih bisa dilakukan diluar peradilan. Meskipun penyelesaian diluar peradilan tidak ditemukan dalam Undang-Undang KDRT, namun dalam praktiknya sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara KDRT sering dilakukan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

<sup>52</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

<sup>53</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

Keuntungan dari proses ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya, penyelesaian ini juga berpotensi untuk memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika kita berperkara dipengadilan.<sup>54</sup>

Keuntungan jika kita melakukan penyelesaian perkara tindak pidana kdrt diluar peradilan:

1. Cepat dan singkat

Tidak memakan waktu yang bertele-tele, maka penyelesaian konflik menjadi jauh lebih singkat.

2. Sama-sama untung

Penyelesaian diluar peradilan ini memberikan hasil yang menguntungkan semua pihak dan meminimalisir kerugian masing-masing pihak.

3. Adil

Sebagai tempat penyelesaian tindak pidana diluar peradilan, penyelesaian ini menggunakan penyelesaian secara musyawarah dan dilakukan secara fleksibel.<sup>55</sup>

Kendala yang pada umumnya menjadi masalah penanganan KDRT melalui mediasi penal antara lain :

---

<sup>54</sup> Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta:Kencana, Halaman 32

<sup>55</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

1. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
2. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya terdakwa mengulangi tindak kekerasan.
3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terlihat Ketika aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat memiliki persepsi negative sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.<sup>56</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana KDRT seperti ini, memang tidak tertulis di undang-undang. Tapi, dengan menyelesaikannya menggunakan hukum adat, biasanya baik korban dan pelaku diusahakan untuk berdamai. Berbeda dengan menggunakan jalur peradilan pidana yang hanya ada menang dan kalah.<sup>57</sup>

Berdasarkan data yang di peroleh penulis pada ibu nilawati selaku ketua Rt 18, bahwa dalam 4 tahun terakhir jumlah kasus yang ditangani oleh ibu nilawati total ada 11 kasus perkara KDRT yang diselesaikan secara kekeluargaan dan adat/kebiasaan. Penyelesaian yang dilakukan oleh ketua Rt melibatkan masyarakat sekitar/tetangga, sehingga jalan keluar yang ditempuh dan di ambil para pihak, merupakan tanggung jawab Bersama.

---

<sup>56</sup> Santy. 2020. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restorative (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*. Vol 1, No 2 Agustus- Desember 2020, 05.00 WIB

<sup>57</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 , Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

Penyelesaian ini juga memiliki efektivitas yang baik, kenapa di katakana baik karena jalan keluarnya tidak langsung perceraian tetapi kedua belah pihak dikasih kesempatan buat menenangkan diri mereka masing-masing dan memikirkan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya, agar diharapkan kedua belah pihak sadar akan apa yang telah dilakukan.

Dalam melakukan proses penyelesaian di luar peradilan khususnya terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian tentu tidak serta merta bertindak. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan penyelesaian diluar peradilan dalam kasus KDRT. Ibu Nilawati menambahkan bahwa, dalam penyelesaian KDRT haruslah memperhatikan beberapa hal yang menjadi tujuan dilakukannya dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah kehendak korban yang memang tidak ingin memperpanjang kasus yang dilaporkannya. Dalam keadaan ini, pihak korban biasanya melakukan pelaporan hanya ingin memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga latar belakang korban melakukan pelaporan memang tidak ingin berhadapan atau menyelesaikan perkara melalui tahapan persidangan.<sup>58</sup>

Dengan tercapainya poin-poin tersebut di atas, maka suatu penyelesaian tindak pidana diluar peradilan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara KDRT akan efektif. Para pihak yang mengajukan laporan tentu akan saling mengisi kehidupan berumah tangga lebih harmonis. Selain itu, ketua Rt 18 akan

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang

senantiasa terbuka bagi para pihak yang rumah tangganya mengalami kerisuhan. Sehingga tidak terjadi KDRT dalam penyelesaian perkara rumah tangga. Hal ini cukup efektif mengingat bahwa, melalui proses perdamaian yang ditempuh dengan melibatkan ketua Rt dan Masyarakat, Sehingga sewaktu-waktu mereka dapat melakukan konsultasi berkaitan dengan permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara, Dengan Nilawati, Selaku Ketua Rt 018 Rw 004 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Pada Tanggal , Di Kediaman Ketua Rt 018 ,Mengenai Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Diluar Peradilan Kota Palembang



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan Hukum Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Rt 018 dilakukan melalui proses hukum adat kota Palembang, yang dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti ketua Rt dan masyarakat. Untuk memberikan kebebasan dalam berkomunikasi, pihak ketiga dalam hal ini Rt tidak boleh ikut campur dan memaksa para pihak untuk memilih berjalan keluar permasalahan, hal ini dimaksudkan agar tujuan win win solution diharapkan akan benar-benar tercapai, namun Rt harus tetap memberikan perlindungan kepada korban.
2. Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Diluar Peradilan Di Rt 018 Berdasarkan data yang di peroleh penulis pada ibu Nilawati selaku ketua Rt 18 di Palembang, dalam menangani perkara KDRT dapat dikatakan berjalan efektif. Berdasarkan data yang di peroleh penulis pada ibu nilawati selaku ketua Rt 18, bahwa dalam 4 tahun terakhir jumlah kasus yang ditangani oleh ibu nilawati total ada 11 kasus perkara KDRT yang diselesaikan secara kekeluargaan dan adat/kebiasaan. Penyelesaian yang dilakukan oleh ketua Rt melibatkan masyarakat sekitar/tetangga, sehingga jalan keluar yang ditempuh dan di

ambil para pihak, merupakan tanggung jawab Bersama, terjadinya perkara berulang hanya pada 1 atau 2 kasus saja. Dengan demikian, penyelesaian perkara KDRT melalui jalur Penyelesaian Diluar Peradilan Di Di Rt 018 berjalan efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, serta kesimpulan sebagaimana tertuang diatas, penulis menyarankan beberapa hal yakni:

1. Dalam proses penyelesaian tindak pidana diluar peradilan yang dilakukan pada kasus KDRT, ada baiknya agar pihak yang ditunjuk sebagai mediator juga melibatkan salah satu pihak dari korban dan pelaku yang dalam hal ini diwakili oleh keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar Ibu Rt dapat meminta bantuan kepada para pihak yang dilibatkan tersebut, dalam melakukan pengawasan apakah jalan keluar (win-win solution) yang ditempuh telah dilaksanakan oleh para pihak atau belum
2. Dalam melakukan penyelesaian KDRT diluar peradilan ketua Rt dan masyarakat setempat jika ada permasalahan KDRT lagi, sebaiknya menyarankan korban tidak hanya menyelesaikan secara damai tetapi juga sarankan mereka untuk mengikuti program kegiatan konseling pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Palembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para pihak perihal cara-cara yang harus mereka tempuh dalam menyelesaikan perkara rumah tangga dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ariman H.M Rasyid, Fahmi Ragbib. *Hukum Pidana. Setara Press. Jawa Timur*. 2016.
- Anggraini Nini Dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penceraian Dalam Keluarga*, Padang, Erka.
- Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gunawan gunawan. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Restu Agung
- Hajati Sri, Dkk. *Bukum Ajar Hukum Adat*. Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018.
- Husin Kadri, Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. 2016.
- Irianto Sulistyowati. 2009. *Perempuan & Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya
- Justice For The Poor Project. 2005. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Matha Elmina Aroma. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Marpaung Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Makarao taufik mohammad. 2014. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: rineka cipta.
- Margono suyud. 2004. *ADR Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Nurtjahyo Inge Lidwina, Choky R. Ramadhan. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana*.
- Rahayu. *Hukum Hak Asasi Manusia (HM)*. 2010. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jawa Tengah*.
- Saga Rachman. 2005. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta.
- Soeroso Hadiati Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Vintimologis*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Syukur A.Fatahillah. 2011. *Mediasi Perkara KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Teori Dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung.

## **B. Jurnal**

- Adelita Lubis. 2006. *Peran Advokat Dalam Penegakkan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan*. Vol,4. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Dewi Sartika. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt)dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. *Jurnal Sehat Masada*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, hlm.1, diakses melalui link pada 7 Oktober 2021, pukul 16.58 WIB.
- Desi Tamarasari. 2002. *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. I Januari 2002 : 37, Diakses Melalui Link Pada 6 Januari 2022, Pukul 17:18 WIB
- Fuqoha Fuqoha. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesaian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial*. *Indonesian State Law Review*. Volume. 2. Nomor. 2. April2020. hlm.1, diakses melalui link pada 08 oktober 2021, pukul 01.55 WIB
- Santy. 2020. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melaui Mediasi Penal Dihubungkan Dengan Keadilan Restorative (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*. Vol 1, No 2agustus- Desember 2020, 05.00 WIB

Zahid ahmad Reza. *Menimbang Perihal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dengan Kitab Kuning*. Jurnal tribakti, Volume 27. Nomor 2. September. 2016. Hlm.216, di akses melalui link pada 07 oktober 2021, pukul 19.33 WIB.

**C. Peraturan Perundang-undangan :**

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A hingga J Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .
3. Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

**D. Skripsi :**

Hartini Devi Theresia. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak Di Tapung Hulu* (skripsi). Oktober 2016. Riau; JOM Fakultas Hukum, halaman 4

Rezkia putri hadi utami nur. Skripsi: "*Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Damai (Studi Kasus Di Kota Tarakan Tahun 2011-2013)*". Kalimantan timur: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Setiawan arief Muhammad. Skripsi: "*Kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan diluar persidangan perkara sengketa tanah pengadilan negeri kelas I A Palembang*". Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.